

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN-TRIWULAN KETIGA

Kpt 14 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 65/PP.07-BA/2102/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025;.
 - Peraturan Komisi ini mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2026.
 - Lampiran : 1 halaman